

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
STUDI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KAWASAN WISATA BANDAR MUTIARA

**1. LATAR
BELAKANG**

Untuk mewujudkan sarana prasarana umum yang handal dan berwawasan lingkungan, bagi setiap rencana kegiatan pembangunan melalui pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus disertai upaya sadar dan berencana bagi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Selain bersifat menguntungkan, kegiatan pembangunan dikhawatirkan menimbulkan dampak merugikan lingkungan. Untuk mencegah, menanggulangi ataupun mengendalikan dampak lingkungan, terhadap kegiatan pembangunan yang meliputi Tahap Pra-Konstruksi, Tahap Konstruksi dan Tahap Pasca Konstruksi perlu dilakukan kajian dampak lingkungan guna mengetahui peluang dampak sekaligus rumusan bagi pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.

Pada dasarnya, tidak semua kegiatan akan menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, diperlukan telaahan rencana usaha dan/atau kegiatan, lokasi rencana kegiatan, kepekaan suatu area (sensitivitas), skala kegiatan dan besarnya dampak lingkungan yang akan timbul dari kegiatan dimaksud.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan “setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)”. Adapun pelaksanaan AMDAL diatur dalam Lampiran II dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 8 ayat (8) dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 menyatakan bahwa pengembangan kawasan dan objek wisata dilakukan secara ramah lingkungan dan bersesuaian dengan budaya lokal. Strategi pencapaian diantaranya a) menyusun skenario pengembangan kepariwisataan secara terpadu yang ramah lingkungan dan sesuai budaya lokal, b) menetapkan kawasan wisata di seluruh wilayah Kabupaten.

Sehubungan dengan rencana kawasan wisata

Bandar Mutiara, Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah menyusun Rencana Induk (masterplan) sebagai salah satu bentuk kegiatan tahap persiapan. Luas lahan yang akan dimanfaatkan bagi rencana kawasan wisata adalah 51 ha.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup menyatakan rencana usaha atau kegiatan Kawasan Pariwisata dengan semua besaran wajib dilengkapi dengan AMDAL. Untuk itu, bagi rencana Kawasan Wisata Bandar Mutiara wajib disusun AMDAL pada tahap perencanaan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan AMDAL adalah sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam untuk mengetahui peluang dampak lingkungan hidup yang akan timbul seiring pelaksanaan rencana kegiatan.

Sementara itu, tujuan penyusunan AMDAL diantaranya sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi komponen rencana kegiatan yang akan menjadi sumber dampak lingkungan.
- b. Mengidentifikasi komponen rona lingkungan hidup di lokasi rencana kegiatan yang akan menerima dampak.
- c. Sebagai pedoman untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi sekaligus meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat rencana kegiatan.
- d. Memberikan masukan dan merumuskan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.

3. KEGUNAAN

- a. Memberi masukan bagi pengambil keputusan dalam hal pemilihan alternatif yang layak dari aspek lingkungan, teknis dan ekonomis dari suatu rencana kegiatan.
- b. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup ke dalam perencanaan kegiatan.
- c. Sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

d. Sebagai informasi bagi masyarakat agar memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak negatif.

4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi rencana kegiatan yaitu kawasan wisata Bandar Mutiara di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber biaya penyusunan dokumen lingkungan berasal dari APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023.

Untuk pelaksanaan pekerjaan penyusunan studi AMDAL dimaksud anggaran yang tersedia sebanyak Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sudah termasuk PPN.

6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama PPK ; HARDONI, ST
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam

7. DATA DASAR

Data-data sekunder yang berasal dari pemrakarsa terkait rencana kegiatan kegiatan pembangunan Kawasan Wisata Bandar Mutiara.

8. STANDAR TEKNIS

Norma, Standar, Pedoman, Prosedur, dan Kriteria yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan dokumen lingkungan hidup.

9. STUDI – STUDI TERDAHULU

Studi terdahulu terkait dengan rencana kegiatan adalah Rencana Induk (Master Plan) kawasan wisata Bandar Mutiara.

10. REFERENSI HUKUM

Landasan hukum terkait dengan pekerjaan penyusunan AMDAL diantaranya sebagai berikut.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

11. LINGKUPPENYU SUNAN AMDAL

- A. Komponen rencana kegiatan yang ditelaah
Komponen rencana kegiatan yang diperkirakan akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap lingkungan hidup harus ditelaah dan merupakan substansi utama dalam AMDAL adalah Tahap Pra-Konstruksi, Tahap Konstruksi serta Tahap Pasca Konstruksi (Operasi dan Pemeliharaan) sebagaimana uraian berikut.
1. Tahap Pra-Konstruksi
 - a) Survei investigasi
 - b) Sosialisasi rencana kegiatan
 2. Tahap Konstruksi
 - a) Mobilisasi material dan peralatan
 - b) Mobilisasi tenaga kerja
 - c) Pembangunan dan pengoperasian base-camp
 - d) Penyiapan dan pembersihan lahan
 - e) Penggalian dan penimbunan
 - f) Pekerjaan struktur bangunan
 - g) Pekerjaan mekanikal dan elektrik
 - h) Demobilisasi peralatan
 - i) Demobilisasi tenaga kerja.
 3. Tahap Pasca Konstruksi
 - a) Penerimaan tenaga kerja
 - b) Kedatangan tenaga kerja dan pengunjung
 - c) Kegiatan pengunjung kawasan wisata
 - d) Pemeliharaan sarana prasarana
- B. Komponen lingkungan hidup yang ditelaah
1. Komponen Fisik – Kimia
 - a) Iklim (curah hujan)
 - b) Kualitas udara dan kebisingan
 - c) Hidrologi
 - d) Tanah dan lahan
 2. Komponen Biologi
 - a) Flora
 - b) Fauna
 - c) Biota aquatis
 3. Komponen Sosial Masyarakat
 - a) Kependudukan
 - b) Sosial ekonomi
 - c) Sosial budaya
 - d) Kesehatan masyarakat
 4. Sarana Prasarana Umum

- a) Perekonomian
- b) Pendidikan
- c) Jalan
- d) Lalu lintas

12. KELUARAN PEKERJAAN

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan Pembuatan Dokumen Amdal Mesjid Terapung Kawasan Bandar Mutiara adalah **Dokumen AMDAL Kawasan Wisata Bandar Mutiara** dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Kerangka Acuan AMDAL Kawasan Wisata Bandar Mutiara.
- b. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kawasan Wisata Bandar Mutiara.
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL dan RPL) Kawasan Wisata Bandar Mutiara.
- d. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Kawasan Wisata Bandar Mutiara.
- e. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Kawasan Wisata Bandar Mutiara.
- f. Persetujuan Lingkungan Kawasan Wisata Bandar Mutiara.

13. LINGKUP DAN KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Penyedia jasa harus menyediakan semua fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Metodologi dan pendekatan dalam penyusunan AMDAL memperhatikan kebutuhan dan kesesuaian terhadap aturan yang berlaku sebagai berikut.

- a. Memahami KAK dan memberikan komentar.
- b. Kualitas metodologi.
- c. Rencana Kerja dan Organisasi.
- d. Fasilitas pendukung sesuai KAK.

14. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Pembuatan Dokumen Amdal Kawasan Bandar Mutiara adalah selama 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

15. TENAGA AHLI DAN PENDUKUNG

Tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan ini terdiri dari 6 (enam) orang tenaga ahli yang berpengalaman dengan total jumlah orang-bulan (man-month) sebanyak 4,00 OB, dengan komposisi sebagai berikut:

- 1. Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (S1) atau lebih tinggi dari semua jurusan lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, memiliki sertifikat AMDAL B (AMDAL Penyusun) dan kompetensi Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA) serta berpengalaman

melakukan pekerjaan AMDAL sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

2. Ahli Teknik Lingkungan seorang Sarjana Strata 1 (S1) Teknik Lingkungan lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, minimal memiliki sertifikat AMDAL A, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan AMDAL selama 3 (tiga) tahun.
3. Ahli Biologi seorang Sarjana Strata 1 (S1) Biologi lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, minimal memiliki sertifikat AMDAL A dan berpengalaman melaksanakan pekerjaan AMDAL selama 3 (tiga) tahun.
4. Ahli Sosial Ekonomi/Sosial Budaya seorang Sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi/Sosiologi lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, minimal memiliki sertifikat AMDAL A, berpengalaman melaksanakan pekerjaan AMDAL selama 3 (tiga) tahun.
5. Ahli Kesehatan Masyarakat seorang Sarjana Strata 1 (S1) Kesehatan Masyarakat lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, minimal memiliki sertifikat AMDAL A, pengalaman melakukan pekerjaan AMDAL selama 3 (tiga) tahun.
6. Ahli Kelautan seorang Sarjana Strata 1 (S1) atau Strata 2 (S2) Kelautan lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau swasta, pengalaman melakukan pekerjaan AMDAL selama 3 (tiga) tahun.

Tenaga Pendukung adalah Administrasi Kantor (1 orang) dan Operator Komputer (1 orang) yang akan membantu administrasi dan pelaksanaan pekerjaan.

Ketentuan Tambahan

1. Sesuai ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tenaga ahli penyusun AMDAL diantaranya memiliki kompetensi Ketua Tim Penyusun AMDAL (1 orang) serta Anggota Tim Penyusun AMDAL (2 orang). Sertifikat kompetensi dilampirkan dalam dokumen penawaran.
2. Perusahaan penyusun AMDAL wajib melampirkan Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen AMDAL atau Bukti Pendaftaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilampirkan dalam dokumen penawaran.

16. PELAPORAN PEKERJAAN

Laporan Pendahuluan yang memuat rencana kerja dan penugasan tenaga ahli harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan dengan jumlah sebanyak 5 (lima) eksemplar.

Laporan Antara yang memuat kemajuan pelaksanaan pekerjaan harus diserahkan selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan dengan jumlah sebanyak 5 (lima) eksemplar.

Laporan Bulanan yang memuat kemajuan pelaksanaan pekerjaan setiap bulan berjalan dengan jumlah sebanyak 5 (lima) eksemplar.

17. PELAPORAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Penyusunan studi AMDAL mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Kerangka Acuan AMDAL harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender semenjak SPMK diterbitkan dengan jumlah 20 (dua puluh) eksemplar.

Konsep Kerangka Acuan AMDAL harus uji kelayakan dan dipresentasikan dihadapan Tim Teknis Penilai AMDAL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam sebelum ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku .

Kosep ANDAL dan RKL RPL diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender semenjak SPMK diterbitkan dengan jumlah 20 (dua puluh) eksemplar.

Konsep ANDAL dan RKL RPL harus uji kelayakan dan dipresentasikan dihadapan Tim Teknis Penilai AMDAL serta Komisi Penilai AMDAL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam sebelum mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan yang diterbitkan instansi lingkungan hidup Kabupaten Agam.

Seluruh dokumen pelaporan yang berkaitan dengan pekerjaan penyusunan studi AMDAL juga diserahkan dalam bentuk *soft file* yang tersimpan dalam CD (*Compact Disk*) sebanyak 2 (dua) salinan yang utuh.

Lubuk, Basung, 16 Mai 2023